



PUTUSAN

NOMOR : 56 / PID / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili
Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

I N a m a Lengkap : **HADI SUMARTO / SUMEDI** ;

Tempat lahir : Bantul ;

Umur / Tanggal lahir : 63 Tahun/ 31 Desember 1949;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Bumen Kulon Rt.009, Ds. Baturetno,
Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Pendidikan : SD (lulus);

II N a m a Lengkap : **RENO DESTAMA**;

Tempat lahir : Bantul ;

Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Desember 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Mertosanan Wetan Rt.01, Ds.
Potorono, Kec. Banguntapan, Kab
Bantul;

Agama : Islam ;

Pekerjaan

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMP (lulus);

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum, ditahan dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul No. : 61/ Pid.B/2013/PN.Btl. tanggal 15 April 2013 ;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Pebruari 2013 NO. REG. PERKARA : PDM-11/Btl/02/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa I HADI SUMARTO/SUMEDI dan terdakwa II RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO (DPO), FAHRUDIN MUSTOFA (DPO), SUYANTO Als OMPONG (DPO) dan

ARGA

ARGA PRABOWO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 19.30 sampai pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah MARSIDAH Als MIDAH Als MENUK di Dsn Tegal Condrowangsan Rt.05, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;* perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya atas kesepakatan bersama antara, terdakwa I HADI SUMARTO/SUMEDI dan terdakwa II RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO Als OMPONG dan ARGA PRABOWO sedang melakukan permainan judi jenis dadu dan yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah HERI PURNOMO dengan menggunakan alat berupa sebuah kaleng pengopyok dadu (cemong), 3 (tiga) buah mata dadu tanda gambar permainan, selembor alas bergambar tanda permainan dan selembor



tikar terbuat dari plastik dimana sebelumnya terdakwa I membawa uang untuk modal judi sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II membawa uang untuk modal judi sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa I HADI SUMARTO/SUMEDI dan terdakwa II RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI

PURNOMO

PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO Als OMPONG dan ARGA PRABOWO sedang melakukan permainan judi jenis dadu kripyik tersebut, kemudian datang beberapa petugas kepolisian antara lain HARYONO, SH, BOWO SETYAWAN,SH dan NURYADI yang langsung menangkap para terdakwa, dimana sebelumnya para petugas sudah melakukan pengintaian disekitar lokasi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.

- Adapun tata cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama-tama seluruh pemain duduk bersila dengan posisi melingkar di atas tikar,lalu HERI PURNOMO selaku bandar sekaligus pemilik sebagian besar peralatan judi tersebut, menaruh ketiga dadu di dalam kaleng lalu dikopyok kemudian ditutupkan, selanjutnya pemasang memasang taruannya berupa uang tunai diatas alas bergambar, setelah itu kaleng dibuka dan jika uang taruhan diatas alas bergambar cocok dengan gambar pada dadu, maka pemasang tersebut mendapat keuntungan undian kopyokan sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang namun apabila tidak cocok maka uang taruhan menjadi haknya bandar adapun besar uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut paling kecil Rp.1000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dimana jika uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dadu hanya satu gambar maka mendapat Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila dadu keluar dua gambar maka mendapat kelipatan dua kali yaitu mendapat keuntungan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I HADI SUMARTO/SUMEDI dan terdakwa II RENO

DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO, FAHRUDIN

MUSTOFA

MUSTOFA, SUYANTO Als OMPONG dan ARGAS PRABOWO untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I HADI SUMARTO/SUMEDI dan terdakwa II RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO (DPO), FAHRUDIN MUSTOFA (DPO), SUYANTO Als OMPONG (DPO) dan ARGAS PRABOWO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 19.30 sampai pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah MARSIDAH Als MIDAH Als MENUK di Dsn Tegal Condrowangsan Rt.05, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

KUHP, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya atas kesepakatan bersama antara, terdakwa I HADI SUMARTO/SUMEDI dan terdakwa II RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO Als OMPONG dan

ARGA

ARGA PRABOWO sedang melakukan permainan judi jenis dadu dan yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah HERI PURNOMO dengan menggunakan alat berupa sebuah kaleng pengopyok dadu (cemong), 3 (tiga) buah mata dadu tanda gambar permainan, selembat alas bergambar tanda permainan dan selembat tikar terbuat dari plastik dimana sebelumnya terdakwa I membawa uang untuk modal judi sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II membawa uang untuk modal judi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa I HADI SUMARTO/SUMEDI dan terdakwa II RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO Als OMPONG dan ARGA PRABOWO sedang melakukan permainan judi jenis dadu kripik tersebut, kemudian datang beberapa petugas kepolisian antara lain HARYONO, SH, BOWO SETYAWAN,SH dan NURYADI yang langsung menangkap para terdakwa, dimana sebelumnya para petugas



sudah melakukan pengintaian disekitar lokasi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.

- Adapun tata cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama-tama seluruh pemain duduk bersila dengan posisi melingkar di atas tikar, lalu HERI PURNOMO selaku bandar sekaligus pemilik sebagian besar peralatan judi tersebut, menaruh ketiga dadu di dalam kaleng lalu dikopyok kemudian ditutupkan, selanjutnya pemasang memasang taruhannya berupa uang tunai diatas alas bergambar, setelah itu kaleng dibuka dan jika uang taruhan diatas alas bergambar cocok dengan gambar pada dadu, maka pemasang

tersebut

tersebut mendapat keuntungan undian kopyokan sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang namun apabila tidak cocok maka uang taruhan menjadi haknya bandar adapun besar uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dimana jika uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dadu hanya satu gambar maka mendapat Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila dadu keluar dua gambar maka mendapat kelipatan dua kali yaitu mendapat keuntungan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I HADI SUMARTO/SUMEDI dan terdakwa II RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO Als OMPONG dan ARGAS PRABOWO untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 8 April 2013, No. Reg. Perkara : PDM-11/Btl/02/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I HADI SUMARTO/SUMEDI dan terdakwa II RENO DESTAMA bersalah melakukan Tindak Pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HADI SUMARTO/SUMEDI dan terdakwa II RENO DESTAMA dengan pidana penjara selama

6 (enam)

6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat judi dadu terdiri dari satu buah cemung warna hitam kombinasi putih terbuat dari plastik, serta dibungkus kain warna kuning dan satu lembar kertas gambar dadu;
- 1 (satu) lembar tikar terbuat dari plastik;
- Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada dua lembar, pecahan lima ribu dua lembar, pecahan dua ribu ada satu lembar dan pecahan seribuan ada tujuh lembar;
- Uang cuk sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada satu lembar, pecahan lima ribu ada tiga



lembar, pecahan dua ribu ada dua puluh lembar dan pecahan seribu ada tujuh lembar;

- Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada empat lembar, pecahan lima ribu ada enam lembar, pecahan dua ribu ada tiga lembar dan pecahan seribu ada tiga lembar;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain an. Terdakwa HERI PURNOMO.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 15 April 2013 No. : 61/Pid.B/2013/PN.Btl. yang amarnya

berbunyi

berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 “*** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut diatas tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali atas putusan Hakim dikemudian hari Para Terdakwa dinyatakan



bersalah melakukan perbuatan pidana dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini dijatuhkan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat judi dadu terdiri dari satu buah cemung warna hitam kombinasi putih terbuat dari plastik, serta dibungkus kain warna kuning dan satu lembar kertas gambar dadu ;
- 1 (satu) lembar tikar terbuat dari plastik ;
- Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada dua lembar, pecahan lima ribu dua lembar, pecahan dua ribu ada satu lembar dan pecahan seribuan ada tujuh lembar ;
- Uang cuk sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada satu lembar, pecahan lima ribu ada tiga lembar, pecahan dua ribu ada dua puluh lembar dan pecahan seribu ada tujuh lembar ;
- Uang
- Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada empat lembar, pecahan lima ribu ada enam lembar, pecahan dua ribu ada tiga lembar dan pecahan seribuan ada tiga lembar ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk berkas perkara lain an. terdakwa HERI PURNOMO.

5 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Membaca Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul dan permintaan banding tersebut pada tanggal 16 Mei 2013 telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan kepada Terdakwa II pada tanggal 21 Mei 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul ;

Membaca, surat Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal ... April 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Mei 2013, telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa I pada tanggal 16 Mei 2013 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 21 Mei 2013 ;

Membaca, surat kontra memori banding dari Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 28 Mei 2013 dan dari Terdakwa II tertanggal 30 Mei 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 4 Juni 2013 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 1 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan Menimbang cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi memori banding Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, menimbulkan disparitas dan tidak menimbulkan efek jera di masyarakat dan tidak mendidik. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum



tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah cukup banyak memberikan pertimbangan kenapa kedua Terdakwa dijatuhi pidana seperti itu, Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut isi memori banding Penuntut Umum, karena isi memori banding Penuntut Umum sudah terjawab seluruhnya oleh Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama berkas perkara ini, baik mengenai Berita Acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari kedua Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, alasan - alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” menggunakan kesempatan main judi yang

diadakan

diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali hal-hal yang akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kekecualian dimaksud tersebut diatas adalah menyangkut diktum putusan. Dalam diktum putusan harus dicantumkan tentang status penahanan Terdakwa karena kecuali hal tersebut telah



dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama juga untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa masa penahanan selalu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut untuk mengantisipasi apabila ternyata para Terdakwa kelak telah melanggar syarat yang harus dipenuhi dalam amar putusan, sehingga para Terdakwa harus menjalani pidana sebagai dimaksud dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selain hal itu, dalam diktum putusan tidak perlu lagi disebutkan pasal yang didakwakan, cukup disebut kualifikasi pasal tersebut, sehingga diktum No. 1 perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa mengenai diktum tentang masa percobaan juga perlu diperbaiki sesuai dengan bunyi, maksud dan tujuan pasal 14 a ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 April 2013, No. : 61/Pid.B/2013/PN.Btl., harus diperbaiki sekedar menyangkut penambahan diktum putusan.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
Mengingat pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 April 2013, No. : 61/Pid.B/2013/PN.Btl., yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan diktum putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan **terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI** dan **terdakwa**

II. RENO DESTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa ijin ;*

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **6 (enam) bulan ;**

3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut diatas tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir, para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ;

4. Menetapkan bahwa apabila ternyata para Terdakwa tidak mentaati syarat tersebut diatas dan harus menjalani pidana, maka lamanya

Para

Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat judi dadu terdiri dari satu buah cemung warna hitam kombinasi putih terbuat dari plastik, serta dibungkus kain warna kuning dan satu lembar kertas gambar dadu ;
- 1 (satu) lembar tikar terbuat dari plastik ;
- Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada dua lembar, pecahan lima ribu



dua lembar, pecahan dua ribu ada satu lembar dan pecahan seribuan ada tujuh lembar ;

- Uang cuk sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada satu lembar, pecahan lima ribu ada tiga lembar, pecahan dua ribu ada dua puluh lembar dan pecahan seribu ada tujuh lembar ;
- Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada empat lembar, pecahan lima ribu ada enam lembar, pecahan dua ribu ada tiga lembar dan pecahan seribuan ada tiga lembar ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk berkas perkara lain an. terdakwa HERI PURNOMO.

- 6 Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **1 JULI**

2013

2013, oleh ARIEF PURWADI, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. dan EMMY HERAWATI, SH. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013, No. : 56/PID/2013/PTY. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **4 JULI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta SRI REDJEKI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.

ARIEF PURWADI, SH. MH.

2. EMMY HERAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

SRI REDJEKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)